

KOMUNIKASI PERSUASIF PEMERINTAH DESA DALAM MENGATASI PERNIKAHAN USIA DINI PADA MASYARAKAT DESA PERLABIAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

Febri Shaleh Siregar ^{1*}, Solihah Titin Sumanti ²

^{1*2} Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia.

Email: febri0105192011@uinsu.ac.id ^{1*}, solihahtitinsumanti@uinsu.ac.id ²

Histori Artikel:

Dikirim 22 Juni 2023; Diterima dalam bentuk revisi 8 Juli 2023; Diterima 18 Juli 2023; Diterbitkan 10 September 2023. Semua hak dilindungi oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STMIK Indonesia Banda Aceh.

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada komunikasi persuasif yang dilakukan oleh pemerintah desa Perlavian, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, untuk mengatasi pernikahan usia dini di masyarakat setempat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dengan informan, yang terdiri dari pemerintahan desa dan masyarakat yang pernah mengalami pernikahan usia dini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab utama pernikahan usia dini di Desa Perlavian adalah pergaulan bebas dan kemauan individu. Selain itu, pemerintah desa Perlavian melakukan komunikasi persuasif sebagai upaya untuk mengatasi pernikahan usia dini dengan melakukan sosialisasi mengenai bahaya pernikahan dini. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif pernikahan usia dini serta mengajak mereka untuk lebih bijaksana dalam mengambil keputusan terkait pernikahan. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai strategi komunikasi persuasif yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam mengatasi pernikahan usia dini di Desa Perlavian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah desa dan instansi terkait untuk mengembangkan program-program yang lebih efektif dalam menangulangi permasalahan pernikahan usia dini di wilayah tersebut.

Kata Kunci: Komunikasi Persuasif; Pemerintah Desa; Pernikahan Usia Dini.

Abstract

This study focuses on the persuasive communication of the Perlave village government of South Labuhan Batu district, which is committed to early marriage in the local community. The research method used was a qualitative survey, collecting data through interviews with village officials and informants from the community who experienced early marriage. As a result, it was found that the main causes of early marriage in Perlavian villages were promiscuity and personal will. In addition, the Perrabian village government has implemented persuasive communication to overcome early marriage by raising awareness about the dangers of early marriage. These efforts were made to raise public awareness of the ill effects of early marriage and to encourage smarter decisions about marriage. This study provides an overview of the persuasive communication strategies used by the village government to combat early marriage in Perlav village. The results of this study are expected to provide a basis for village governments and related agencies to develop programs to more effectively address early marriage issues in the region.

Keyword: Persuasive Communication; Village Government; Early Marriage.

1. Pendahuluan

Berdasarkan data dari Pengadilan Agama, kasus pernikahan usia dini di Indonesia masih menunjukkan tingkat yang terlampaui tinggi dan mengkhawatirkan. Sejumlah 65 ribu pengajuan permohonan menikah pada usia dini tercatat pada tahun 2021, dan 55 ribu kasus pada tahun 2022. Masih tingginya angka pernikahan dini di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk faktor budaya dan adat istiadat, tingkat pendidikan, pergaulan bebas yang mendorong perilaku remaja untuk terlibat dalam hubungan intim dan hamil di luar nikah, dorongan dari keluarga, dan faktor agama [1].

Periode remaja merupakan masa transisi dari anak-anak menuju masa dewasa. Masa ini menghadirkan tantangan tersendiri bagi remaja, karena dianggap sebagai masa kematangan dibandingkan masa sebelumnya, yaitu masa kanak-kanak [2]. Selain itu, masa remaja menjadi periode eksplorasi identitas, pencarian minat, dan penentuan tujuan hidup, di mana remaja mengalami perubahan pola pikir yang lebih abstrak dan lebih terbuka. Masa remaja juga dikenal sebagai masa pubertas, di mana remaja mengalami perkembangan fisik menjadi lebih dewasa secara seksual. Perubahan ini dipicu oleh perubahan kadar hormon tertentu dalam tubuh. Pada masa pubertas, remaja memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan cenderung tertantang untuk mencoba hal-hal baru, termasuk terjerumus dalam pergaulan bebas, terlibat dalam kejahatan kriminal, konsumsi minuman beralkohol, narkoba, dan seks bebas [3].

Pergaulan bebas menjadi salah satu faktor utama terjadinya pernikahan usia dini. Remaja yang kurang mampu mengontrol diri dan terjerumus dalam pergaulan bebas cenderung melakukan hubungan seksual bebas. Akibat perilaku ini, banyak remaja yang menikah pada usia dini karena terlibat dalam hubungan intim atau mengalami kehamilan di luar pernikahan. Pergaulan bebas yang umum di kalangan remaja pada era milenial sekarang masih menjadi perdebatan di kalangan masyarakat. Era milenial berkembang pesat seiring dengan perkembangan teknologi, yang memudahkan remaja dalam mengakses berbagai informasi. Hal ini berdampak negatif terutama bagi anak remaja [4].

Pernikahan dini mengacu pada pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang masih berumur muda dan belum mencapai usia pernikahan sesuai dengan aturan undang-undang [5]. Fenomena mengenai pernikahan dini masih menjadi isu yang relevan di masyarakat dan menjadi perhatian khusus bagi pemerintah Indonesia karena tingginya angka pernikahan dini. Data dari UNICEF menempatkan Indonesia pada peringkat kedua di ASEAN dan peringkat kedelapan di dunia dalam jumlah pernikahan usia dini yang tinggi.

Komunikasi merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa komunikasi, manusia akan kesulitan untuk berinteraksi, dan bahkan yang tidak bisa berkomunikasi secara verbal berusaha melakukannya melalui sarana nonverbal, seperti ekspresi wajah, gestur, dan bahasa tubuh [6]. Komunikasi persuasif memiliki tujuan penting, yaitu mempengaruhi atau mengubah sikap, kepercayaan, dan perilaku seseorang. Oleh karena itu, komunikasi persuasif yang dilakukan oleh pemerintah desa dapat membimbing dan menyadarkan masyarakat, terutama remaja, tentang dampak negatif dari pergaulan bebas dan pernikahan usia dini [7].

Komunikasi pemerintah desa adalah komunikasi yang ditujukan oleh pemerintah atau aparat desa kepada masyarakat desa. Sebagai lembaga formal, komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah desa berlangsung melalui dua cara, yaitu komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Komunikasi internal desa adalah komunikasi antara aparat desa di dalam internal desa, baik secara vertikal, horizontal, atau sejajar. Sementara itu, komunikasi eksternal desa adalah komunikasi antara pemerintah desa dengan pihak di luar desa, termasuk dengan masyarakat desa [8].

Penelitian ini menjadi penting karena dampak negatif dari pernikahan dini, seperti masalah ekonomi, kegagalan dalam rumah tangga di usia dini, dan masalah kesehatan, seperti depresi, kecemasan, dan gangguan bipolar [9]. Komunikasi persuasif memiliki efektivitas tinggi dalam mengubah sikap, opini, dan perilaku individu. Oleh karena itu, komunikasi persuasif yang dilakukan oleh pemerintah desa dapat membantu menyadarkan orang tua akan dampak negatif pernikahan dini. Berdasarkan permasalahan tersebut, rumusan masalah yang akan diteliti adalah bagaimana komunikasi persuasif pemerintah desa dalam mengatasi pernikahan usia dini pada masyarakat Desa

Perlabian. Penelitian ini akan dilakukan pada pemerintah desa dan masyarakat Desa Perlabian yang pernah mengalami pernikahan usia dini. Pemilihan lokasi objek penelitian didasarkan pada tingginya kasus pernikahan usia dini di Desa Perlabian, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mendalami fenomena atau gejala sosial dengan lebih fokus pada deskripsi yang lengkap mengenai fenomena yang diteliti daripada memecahnya menjadi variabel-variabel yang saling terkait satu sama lain [10]. Pendekatan penelitian kualitatif ini sangat spesifik dan sesuai dengan persoalan yang diteliti oleh penulis. Lokasi penelitian ini adalah Desa Perlabian, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Penulis memilih Desa Perlabian karena desa tersebut memiliki tingkat pernikahan usia dini yang cukup tinggi. Waktu penelitian dilaksanakan dari bulan Mei 2023 hingga selesai.

Pemilihan subjek dalam penelitian ini bertujuan untuk memastikan penelitian menitikberatkan pada informan yang dapat memberikan keterangan yang nyata dan relevan terkait dengan persoalan yang akan diteliti. Informan merupakan pihak yang akan memberikan penjelasan mengenai data atau bukti yang diinginkan oleh peneliti, yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan di lapangan [11]. Dalam penelitian ini, informan terbagi menjadi dua kelompok, yaitu informan utama dari pihak Pemerintahan Desa dan informan pendukung dari masyarakat yang telah melakukan pernikahan usia dini. Diperoleh 5 responden dari masyarakat dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dan dibagi menjadi 2 kriteria berdasarkan faktor penyebab pernikahan dini mereka, di mana 3 di antaranya melakukan pernikahan dini karena hamil di luar nikah, dan 2 lainnya karena keinginan mereka sendiri.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melibatkan beberapa metode, yaitu teknik observasi, teknik wawancara, dan dokumentasi. Teknik observasi digunakan untuk mengumpulkan data primer sesuai dengan keperluan penelitian. Teknik wawancara digunakan sebagai cara mendapatkan informasi secara langsung dari informan penelitian sebagai narasumber [12]. Sementara itu, data dari hasil dokumentasi penelitian berupa catatan pribadi, buku, dan jurnal-jurnal yang relevan dengan penelitian ini.

3. Hasil dan Pembahasan

Pernikahan adalah suatu upacara yang secara sah mempersatukan hubungan perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria menurut pandangan agama dan hukum. Upacara pernikahan sendiri di Indonesia memiliki banyak ciri yang berbeda-beda, tergantung dari agama, adat dan budaya bangsa masing-masing [9]. Tujuan dari pernikahan sendiri antara lain adalah untuk mendapatkan keturunan yang sah, untuk memenuhi keperluan naluriah, melindungi pasangan dari segenap bahaya, mewujudkan sebuah rumah tangga berdasarkan rasa cinta dan kasih sayang untuk memperkuat hubungan pernikahan, meningkatkan rasa tanggung jawab dalam keluarga dengan mencari rezeki atau penghasilan yang halal [13].

Pernikahan usia dini adalah pernikahan antara salah satu atau kedua mempelai yang masih berusia dini, yaitu mempelai perempuan yang belum berumur 16 tahun dan mempelai laki-laki yang belum berumur 19 tahun, sehingga diperlukan persetujuan dari orang tua untuk melangsungkan pernikahan dan keringanan dari pengadilan dan pejabat lain yang disarankan oleh pihak mempelai perempuan atau mempelai pria [14]. Sedangkan menurut Bawono *et al.*, (2022)) Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan di bawah batasan usia dewasa atau pernikahan yang melibatkan satu atau dua pihak yang masih anak-anak atau remaja [15].

Pernikahan dini amat rentan pada kesehatan reproduksi, gangguan pada kesehatan mental, dan fenomena pernikahan dini juga berkontribusi terhadap peningkatan perceraian dini dan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Oleh sebab itu, mesti adanya upaya yang mendalam dari segenap komponen masyarakat untuk mengurangi terjadinya pernikahan dini dan tindakan kekerasan dalam rumah tangga, baik dengan melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) tentang usia perkawinan dan akibat dari menikah pada usia muda kepada masyarakat [16].

3.1 Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Di Desa Perlabian

Pernikahan usia dini melahirkan banyak perkara sosial dan juga di lain sisi memicu persoalan hukum, Kontroversi masalah pernikahan di bawah umur memang menjadi perdebatan pada masyarakat terutama berkenaan pada batasan usia minimal bagi seorang anak untuk menikah [17]. Fenomena pernikahan di bawah umur cukup memprihatinkan dan menjadi perhatian berbagai kalangan, hal tersebut terjadi karena sebenarnya fenomena pernikahan di bawah umur seperti terlihat sedikit tetapi faktanya banyak terjadi di kalangan masyarakat.

Fenomena pernikahan usia dini masih kerap terjadi walaupun telah dibuat undang-undang yang menangani batas umur untuk menikah. Permasalahan ini terus berjalan karena bertautan dengan latar belakang remaja tersebut dan keluarganya. Didapati beberapa bukti dalam penelitian bahwa aspek yang bertindak atas berlangsungnya pernikahan usia dini antara lain adalah karena pengetahuan, peran dan cara mengasuh dari orang tua, serta faktor ekonomi dan adat istiadat setempat. Pernikahan dini juga erat kaitannya dengan tingkat pendidikan dan lingkungannya [18]. Serta hubungan komunikasi yang kurang cocok antara orang tua dengan anak dapat membawa anak terlibat dalam pergaulan bebas (seks bebas) yang dapat mengakibatkan terjadinya hamil di luar nikah.

Di Desa Perlabian sendiri, fenomena pernikahan dini sudah cukup banyak terjadi dan hampir setiap tahun-nya pernikahan dini mengalami peningkatan pada jumlah kasus-nya. Pada tahun 2023 ini saja sudah tercatat tiga kasus pernikahan dini yang terjadi di Desa Perlabian. Dari data yang peneliti peroleh dari Pemerintah Desa, sejak tahun 2020 sampai 2023 ada 12 pasang remaja yang terdata melakukan pernikahan dini di Desa Perlabian.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini Desa Perlabian. Berdasarkan dari hasil wawancara dengan informan penelitian, kebanyakan faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di desa Perlabian adalah faktor pergaulan bebas. Hal ini sesuai dengan yang di katakan oleh sekretaris Desa pada saat di wawancarai

"Dari data yang kami peroleh, kebanyakan faktor yang menyebabkan remaja remaja di desa perlabian melakukan pernikahan dini adalah karena pergaulan bebas"

Hal ini diperkuat lagi oleh pengakuan dari beberapa informan yang melakukan pernikahan pada usia dini, kebanyakan dari mereka saat diwawancarai mengatakan bahwa alasan mereka melakukan pernikahan dini karena pergaulan bebas. Salah satu-nya seperti yang dituturkan oleh informan dibawah ini.

"Saya menikah dini karena pergaulan bebas, saat itu istri saya hamil karena kami melakukan hubungan intim di luar nikah dan ketahuan orang tua. Ya mau gak mau kami harus menikah pada saat itu"

Pergaulan bebas menjadi faktor utama dalam pernikahan dini di Indonesia dan khusus di Desa Perlabian. Remaja yang terjerumus pada pergaulan bebas dalam hal ini seks bebas, rentan mengalami pernikahan usia dini. Hubungan seks bebas atau seks diluar nikah adalah hubungan seksual yang dilakukan antara laki-laki dengan perempuan diluar nikah, sehingga merupakan bentuk penyimpangan seksual [19]. Pergaulan bebas dalam bentuk pacaran bisa menjerumuskan remaja untuk melangsungkan hubungan layaknya suami istri dan dapat menyebabkan kehamilan di luar nikah. Sehingga mereka terpaksa melakukan pernikahan karena sudah hamil. Faktor kemauan sendiri juga menjadi faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini di desa perlabian. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan salah satu informan penelitian.

"Kami pada saat itu melakukan pernikahan usia dini ya karena kemauan kami sendiri, ya inti nya kami memang sudah sama sama mau dan sudah siap untuk menikah"

Jadi pernikahan usia dini juga terjadi karena kemauan dari mereka yang melakukan. Hal ini disebabkan lantaran keduanya sudah mengerti dan sama-sama cinta, akhirnya ada kemauan untuk cepat menikah tanpa memperdulikan umur dan juga tanpa mempertimbangkan masalah yang akan dihadapi kedepannya jika sudah menikah [20]. Secara umum, selain dari dua faktor diatas masih banyak faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan pernikahan usia dini. Seperti faktor budaya dan adat istiadat, faktor ekonomi keluarga, faktor dorongan orang tua serta faktor rendahnya pendidikan.

3.2 Komunikasi Persuasif Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Pernikahan Usia Dini Pada Masyarakat Desa Perlabian Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Komunikasi Persuasif menurut Soemirat & Soeryana (2017) merupakan interaksi sosial yang dilakukan oleh komunikator dengan maksud untuk mempengaruhi sikap, pendapat, dan perilaku orang lain melalui aktivitas komunikasi, baik secara verbal maupun nonverbal. Persuasif sendiri merupakan istilah yang berasal dari bahasa inggris, yakni persuade yang berarti meyakinkan atau membujuk [21]. Komunikasi persuasif lebih spesifik dalam mengutarakan pesan yang akan disampaikan dengan mengedepankan unsur-unsur dari persuasif. Seseorang yang menerapkan komunikasi persuasif dapat mentransfer sikap dan keyakinan, baik secara sadar maupun tidak sadar. Komunikasi ini sangat penting karena pada saat kita berkomunikasi secara persuasif, lawan bicara lebih rileks, tidak tertekan dan tidak terpaksa sehingga bebas menetapkan sikap, tindakan dan keputusan yang akan diambil. Dengan komunikasi ini, sikap dan perilaku lawan bicara berubah sesuai dengan apa yang kita inginkan [22].

Komunikasi persuasif pemerintah desa adalah komunikasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa yang bertujuan untuk mempengaruhi membujuk masyarakat agar berperilaku atau menuruti aturan sesuai dengan apa yang telah di anjurkan pemerintah desa. Komunikasi persuasif yang dilakukan pemerintah desa sangat efektif dilakukan apabila terdapat konflik atau fenomena negatif dikalangan masyarakat.

Desa Perlabian merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, provinsi Sumatra Utara, Indonesia. Jalan protokol dari Desa ini adalah Jalan Khamdani yang menjadi jalan utama desa. Jarak ibu kota kecamatan dengan desa adalah 9 km, sedangkan jarak desa dari Jalan Lintas Sumatra kurang lebih 7 km. Sebagian besar dari warga Perlabian adalah suku Jawa dengan Islam sebagai agama yang banyak dianut oleh Masyarakat disana.

Pemerintah desa Perlabian memiliki tugas pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Seperti melakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat serta memberikan informasi pada masyarakat desa. Dalam hal ini, pemerintah desa menjadi pemeran utama dalam mengatasi pernikahan usia dini di desa Perlabian.

Komunikasi persuasif pemerintah desa Perlabian dalam mengatasi pernikahan usia dini dilakukan dalam bentuk sosialisasi dan penyuluhan tentang pernikahan dini. Hal ini berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pihak desa.

"Komunikasi persuasif Pemerintah Desa Perlabian dalam mengatasi pernikahan usia dini dilakukan dengan mengadakan sosialisasi tentang pernikahan dini pada tahun 2022. Dan insya Allah di tahun 2023 ini akan dilakukan kembali"

Komunikasi persuasif ini penting dilakukan karena pernikahan dini memiliki banyak dampak negatif bagi pelakunya. Komunikasi ini juga bertujuan untuk memperkecil kasus pernikahan dini di Desa Perlabian. Seperti yang di tuturkan oleh salah satu informan

"Komunikasi persuasif dari pemerintah Desa untuk mengatasi pernikahan dini itu ya penting dan bagus juga untuk dilakukan. Karena fungsi pemerintah Desa adalah untuk mengayomi masyarakat dan mendidik remaja remaja agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas. Sehingga sangat efektif untuk mengurangi pernikahan dini di Desa Perlabian ini"

Dampak negatif dari pernikahan dini merupakan salah satu faktor utama yang menjadi tumpuan pemerintah desa untuk mengatasi dan mengurangi kasus pernikahan dini di Desa Perlabian.

Pernikahan dini sendiri memiliki banyak dampak negatif, seperti yang disampaikan oleh sekretaris desa berikut :

"Dampak dari pernikahan dini salah satu nya sering terjadinya KDRT, terjadinya kehamilan dini pada perempuan yang belum berusia 20 tahun, dan rawan perceraian pastinya"

Dampak lainnya dari pernikahan dini adalah dampak ekonomi bagi remaja remaja yang melakukan pernikahan dini. Karena rata-rata dari mereka yang melakukan pernikahan dini tidak memiliki pekerjaan dan belum mapan dalam mengurus rumah tangga. Hal ini sesuai dengan pengakuan dari salah satu informan yang mengalami nya sendiri

"Dampak pernikahan dini ya banyak, salah satu dampak yang saya alami adalah dampak ekonomi dalam keluarga saya. Karena pada saat saya menikah saya belum ada pekerjaan, karena saya harus putus sekolah saat itu"

Dari dampak dampak negatif pernikahan dini diatas kita bisa simpulkan bahwa pernikahan dini sangat merugikan bagi pelakunya dan juga bagi masyarakat sekitar-nya. Oleh karena itu mengatasi pernikahan dini itu penting untuk dilakukan pemerintah desa. Dan juga harus didukung oleh masyarakat nya, terutama bagi orang tua agar memperhatikan anak nya supaya tidak terjerumus pergaulan bebas dan juga melakukan pernikahan dini.

4. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa terjadinya pernikahan usia dini di Desa Perlabian dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor utama yang mempengaruhi adalah pergaulan bebas, di mana remaja yang terlibat dalam pergaulan bebas cenderung lebih rentan untuk melakukan pernikahan usia dini. Selain itu, faktor kemauan sendiri dari individu juga menjadi dorongan bagi beberapa remaja untuk melakukan pernikahan usia dini. Dalam mengatasi pernikahan usia dini, komunikasi persuasif yang dilakukan oleh pemerintah desa memegang peranan yang sangat penting. Komunikasi persuasif memiliki tujuan untuk mempengaruhi dan mengubah perilaku atau sikap seseorang agar mereka dapat mengikuti apa yang diperintahkan dan menjadi tujuan komunikator. Oleh karena itu, komunikasi persuasif yang dilakukan oleh pemerintah desa sangat relevan untuk mempengaruhi masyarakat Desa Perlabian agar tidak terjerumus dalam pernikahan usia dini.

Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa komunikasi persuasif yang efektif dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya pernikahan usia dini. Dengan menyampaikan informasi dan pesan yang tepat, pemerintah desa dapat mempengaruhi remaja untuk lebih bijaksana dalam mengambil keputusan terkait pernikahan. Komunikasi persuasif juga dapat membantu mengajak masyarakat untuk lebih memahami konsekuensi negatif dari pernikahan usia dini, seperti masalah ekonomi, ketidakstabilan rumah tangga, dan masalah kesehatan mental. Pada Desa Perlabian, penerapan komunikasi persuasif yang baik dapat menjadi langkah awal untuk mengurangi angka pernikahan usia dini. Pemerintah desa dapat bekerja sama dengan tokoh masyarakat, pendidik, dan kelompok pemuda untuk menyebarkan informasi yang relevan tentang dampak negatif dari pernikahan usia dini. Dalam hal ini, peran aktif dari pemerintah desa dan seluruh stakeholder masyarakat sangat penting untuk mencapai tujuan mengatasi pernikahan usia dini di Desa Perlabian.

Dalam kesimpulannya, penelitian ini menegaskan bahwa komunikasi persuasif pemerintah desa dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mengatasi pernikahan usia dini di Desa Perlabian. Dengan memahami faktor-faktor penyebab dan melalui pendekatan komunikasi persuasif yang tepat, diharapkan dapat menciptakan kesadaran dan perubahan perilaku yang positif di kalangan masyarakat, khususnya remaja, untuk menghindari pernikahan usia dini dan membangun masa depan yang lebih baik.

5. Daftar Pustaka

- [1] Restiara, D. N., Studi, P., Komunikasi, I., Komunikasi, F., Informatika, D. A. N., & Surakarta, U. M. (2021). *MEMBERIKAN PEMAHAMAN TENTANG DAMPAK PERNIKAHAN DINI (STUDI DESKRIPTIF PADA ORANG TUA DI KELURAHAN*.
- [2] Dr. Haerani Nur, S. P. . M. S. . D. N. D. M. P. . P. (2020). *Dinamika Perkembangan Remaja*. In *Buku Sikologi Remaja* (Vol. 346, Issue ISBN 978-623-218-764-1, pp. 1–337).
- [3] Irmayanti, N., Dhei, B., Lusianti, N., & Derman, Y. (2022). Perbedaan Sikap Remaja Dalam Menghadapi Perubahan Fisik Pada Masa Pubertas Ditinjau Dari Gender. *Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper "Peran Perempuan Sebagai Pahlawan Di Era Pandemi" PSGESI LPPM UWP*, 9(01), 143–149. <https://doi.org/10.38156/gesi.v9i01.166>
- [4] Maulida, I. R., Sapitri, W., Rosanti, F., & Sumanti, S. T. (2022). Peranan Pendidikan Dalam Menghindari Pergaulan Bebas Anak Usia Remaja. *Musawa: Journal for Gender Studies*, 9(2), 309–351. <https://doi.org/10.24239/msw.v9i2.254>
- [5] Alfian Alghifari, Nuzha Nuzha, & Dwi Utami Hidayat Nur. (2021). Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dalam Menurunkan Angka Pernikahan Usia Dini Di Kabupaten Polewali Mandar. *QISTHOSLA : Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2(2), 121–140. <https://doi.org/10.46870/jhki.v2i2.129>
- [6] Damayanti, A., & Sumanti, S. T. (2023). *PERAN KOMUNIKASI INTERPERSONAL SINGLE MOTHER BEKERJA DALAM*. 206–210.
- [7] Mathematics, A. (2020). KOMUNIKASI PERSUASIF DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM MENCIPTAKAN MASYARAKAT SADAR LINGKUNGAN DI ACEH TENGAH. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952, XXVI(1), 1–23.
- [8] Desa, D., Jawa, P., & Provinsi, B. (2021). *Komunikasi Pemerintah Desa kepada Masyarakat Desa dalam Penggunaan Dana Desa di Desa Perbatasan Provinsi Jawa Barat - Provinsi Banten*. 175–182.
- [9] Fadilah, D. (2021). *Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek*. 14(2), 88–94.
- [10] Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., & Chotimah, O. (2022). *METODE PENELITIAN KUALITATIF STUDI PUSTAKA*. 6(1), 974–980.
- [11] Nabila, B. A. (2021). *Komunikasi interpersonal orang tua dalam menyikapi pernikahan usia dini di kelurahan denai kecamatan medan denai*.
- [12] Husna, N. (2021). *UPAYA PENCEGAHAN MENINGKATNYA PERNIKAHAN DINI DI MASA PANDEMI COVID-19: STUDI PENDAMPINGAN PENGABDIAN MASYARAKAT DI DESA NGETOS KABUPATEN*. 1, 113–131.
- [13] Hardianti, R., & Nurwati, N. (2020). *FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERNIKAHAN DINI PADA PEREMPUAN*. 3(2), 111–120.
- [14] Fitriani, E., & Tan, W. (2022). *TINJAUAN HUKUM TENTANG PERNIKAHAN DINI DAN PERCERAIAN*. 9(4), 2083–2095.

- [15] Bawono, Y., Hanim, L. M., Astuti, J. S., Psikologi, P. S., Ilmu, J., Budaya, I., & Ilmu, F. (2022). *Budaya dan Pernikahan Dini di Indonesia*. 22(1), 83–91.
- [16] Syakura, F. P. (2023). *PERNIKAHAN DINI DAN UPAYA PERLINDUNGAN ANAK SESUAI HUKUM POSITIF YANG BERLAKU*. 12(1), 903–911.
- [17] Adam, A. (2019). *DINAMIKA PERNIKAHAN DINI*. 1.
- [18] Prastini, E. (2022). *Pernikahan Usia Dini dalam Tinjauan Hukum dan Psikologi Anak*. 2(2), 43–51.
- [19] Dewi, H. T., Islam, U., Ulama, N., Donorojo, K., Milenial, E., Pendidikan, P., & Islam, A. (2020). *PERGAULAN BEBAS REMAJA DI ERA MILENIAL MENURUT*. 17(1).
- [20] Naibaho, H. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Muda (Studi Kasus Di Dusun Ix Seroja Pasar Vii Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang). *Welfare State*, 2(4), 1–12. <https://www.neliti.com/id/publications/222063/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-pernikahan-usia-muda-studi-kasus-di-dusun-ix-ser#cite>
- [21] Pahlawan, U., & Tambusai, T. (2019). Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 1(1), 4794–4804.
- [22] Syamsuddin, A., & S, S. (2021). Persuasive Communication in an Educational Perspective. *Palakka: Media and Islamic Communication*, 2(2), 85–98. <https://doi.org/10.30863/palakka.v2i2.2300>.